



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 690/Kep.404-Ekon/2024.

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 695/Kep.207-PSDA/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta, masa jabatan Pelaksana Tugas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu berakhir pada tanggal 25 Juli 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Nomor 821/018/Dewas/Perumdam-GTR/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Penunjukkan Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
- c. bahwa agar tidak terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, Kuasa Pemilik Modal (KPM)

dapat menunjuk Pejabat Internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan pelaksana tugas guna kelancaran pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 500/Kep.408-PSDA/2023 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.
2. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 500/Kep.107-PSDA/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.
3. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 695/Kep.207-PSDA/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.
4. Berita Acara Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Nomor 821/017/BA-Dewas/Perumdam-GTR/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu.
5. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Nomor 821/018/Dewas/Perumdam-GTR/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukkan Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Saudara :

Nama : Riana Afriadi, S.S

Jabatan : Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu

Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu.

- KEDUA : Perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan tanggal 15 November 2024.
- KETIGA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggungjawab Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang:
- a. melakukan mutasi pegawai; dan
 - b. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan Perusahaan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- KELIMA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan sebesar 60% (Enam Puluhan Persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu dan/atau sumber lain yang sah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 26 Juli 2024.

Pj.BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN